



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR " TAHUN 2018**

**TENTANG
TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN ACEH JAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

SP

l

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan

80

8

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
6. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum memberikan layanan perizinan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan perizinan pada Dinas.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan KSWP sebelum memberikan layanan perizinan.
- (2) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh layanan perizinan yang mempersyaratkan NPWP sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah NPWP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratma (KPP) Meulaboh.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 3

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

SP

SP

- a. sistem informasi pada Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. mekanisme KSWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Dinas, memuat status valid atau tidak valid.
 - (3) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan perizinan pada Pemerintah Kabupaten dapat diberikan.
 - (5) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan keterangan status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 4

- (1) Dalam hal KSWP oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Ketentuan tentang tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB IV LAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 5

- (1) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang merupakan pengelompokan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) terdiri atas :
 - a. izin pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. izin pertambangan dan penggalan;
 - c. izin industri pengolahan;
 - d. izin pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. izin pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi;
 - f. izin Konstruksi;
 - g. izin perdagangan besar; dan eceran;
 - h. izin pengangkutan dan pergudangan;
 - i. izin penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. izin informasi dan komunikasi;

- k. izin aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. izin real estat;
 - m. izin aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
 - n. izin aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tenaga hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - o. izin administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
 - p. izin pendidikan;
 - q. izin aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
 - r. izin kesenian, hiburan dan rekreasi;
 - s. izin aktivitas jasa lainnya;
 - t. izin aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa.
- (2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan perizinan.

BAB V
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 6

- (1) Dinas dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
- a. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. Keterangan Status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak u.p Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sepanjang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2018 M
6 Jumadil Akhir 1439 H

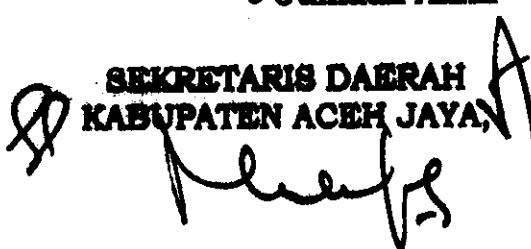
B. BUPATI ACEH JAYA, *af*



T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2018 M
6 Jumadil Akhir 1439 H

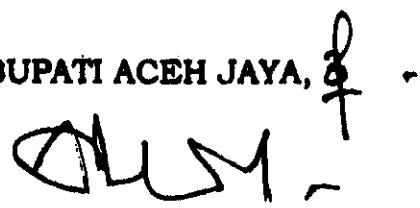
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, *A*


MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : 11 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2018 M
 6 JUMADIL AKHIR 1439 H

MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA

PEMOHON	FRONT OFFICE	KPP ACEH JAYA
Pengajuan Permohonan (membawa NPWP)	Mengecek validasi NPWP sesuai dengan Jenis Perizinan yang dimohonkan pada Aplikasi KSWP VALID (Cetak Bukti KSWP, proses permohonan dilanjutkan sesuai ketentuan)	
Menerima Surat Pengantar KPP	TIDAK VALID (Cetak Pengantar ke KPP)	
Menyampaikan Surat Pengantar KSWP		Menerima Surat Pengantar KSWP
Menerima Bukti Pelaporan KSWP		Menyampaikan Bukti Laporan KSWP
Menyampaikan Bukti Pelaporan KSWP ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		

BUPATI ACEH JAYA, 
 T. IRFAN TB